TATA TERTIB
UPT PERPUSTAKAAN
Berlaku 1 Juni 2018

1. JAM LAYANAN PERPUSTAKAAN
   1.1. Kampus Meruya dan Menteng
      - Senin, Selasa, Kamis, Jumat : 08.00 – 16.00 WIB
      - Rabu dan Sabtu : 08.00 – 19.00 WIB
   1.2. Kampus Kranggan
      - Senin – Sabtu : 08.00 – 20.00 WIB
   1.3. Layanan online 24 jam melalui website perpustakaan
   1.4. Hari Libur Nasional Tutup

2. SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
   2.1. Anggota perpustakaan adalah sivitas akademika Universitas Mercu Buana.
   2.2. Untuk mahasiswa menunjukkan KTM yang masih aktif atau KTM sementara, untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) menunjukkan Kartu Pegawai atau Kartu Perpustakaan.
   2.3. Masa keanggotaan berlaku untuk 1 tahun akademik, dan pada tahun berikutnya bisa diperpanjang.
   2.4. Pengunjung dari luar Universitas Mercu Buana, bisa memanfaatkan layanan perpustakaan dengan ketentuan: menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku dan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- / kunjungan.

3. TATA TERTIB PEMINJAMAN
   3.1. Untuk mahasiswa menunjukkan KTM yang masih aktif atau KTM sementara, sedang Dosen dan Tendik menunjukkan Kartu Pegawai atau Kartu Perpustakaan.
   3.2. Buku koleksi umum bisa dibaca ditempat dan boleh dipinjam keluar perpustakaan.
   3.3. Buku Referensi (Buku Tandon, Kamus, Ensiklopedia, Majalah, Jurnal, dll.), Tugas Akhir, Tesis hanya bisa dibaca ditempat / di ruang baca perpustakaan.
   3.4. Alokasi pinjam :
      3.4.1. Kampus Meruya dan Kranggan
         - Mahasiswa S1 dan D3 : 4 judul, masa pinjam 2 minggu.
         - Mahasiswa S2 : 5 judul, masa pinjam 2 minggu.
         - Mahasiswa S3 : 6 judul, masa pinjam 2 minggu.
         - Dosen tetap dan Tendik : 6 judul, masa pinjam 3 bulan.
         - Koleksi terbatas dan favorit : masa pinjam 1 minggu.
         - Koleksi CD buku : masa pinjam 2 hari.
      3.4.2. Kampus Menteng
         - Mahasiswa : 2 judul, masa pinjam 2 minggu.
         - Dosen tetap dan Tendik : 3 judul, masa pinjam 3 bulan.
      3.4.3. Semua masa pinjam tanpa perpanjangan

4. KETENTUAN PEMAKAIAN LOKER
   4.1. Setiap pengunjung perpustakaan wajib menitipkan barang bawaannya seperti tas dan jaket di loker yang telah disediakan, dan tidak boleh meninggalkan barang-barang berharga (Dompet, Hp, Laptop, dll.) di dalam loker, telah disediakan tas plastik transparan untuk membawa barang-barang berharga tersebut.
   4.2. Untuk peminjaman kunci loker mahasiswa menunjukkan KTM yang masih aktif atau KTM sementara, sedang Dosen dan Tendik menunjukkan Kartu Pegawai.
   4.3. Loker hanya berlaku untuk pengunjunga selama berada di ruang perpustakaan.
   4.4. Segala bentuk kehilangan dan kerusakan barang pengunjung, bukan menjadi tanggung jawab perpustakaan.

5. SANKSI-SANKSI
   5.1. Keterlambatan pengembalian buku dikenakan denda sebesar : Rp. 1.000,- / hari.
   5.2. Menghilangkan / merusakkan buku, wajib mengganti dengan buku yang sama, bila buku yang sama tidak ada, bisa mengganti dengan buku yang relatif sama, baik harga dan isinya yang ditentukan oleh Kepala Bagian Layanan Perpustakaan.
   5.3. Pengembalian kunci loker melewati jam layanan di point 1 diberikan toleransi waktu selama 15 menit setelahnya dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- / hari.
   5.4. Menghilangkan kunci loker dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,-.
   5.5. Pengunjung / pemakai perpustakaan yang tidak mematuhi ketentuan diberikan sanksi akademis dan dinonaktifkan keanggotaannya di perpustakaan.

6. LAIN-LAIN
   6.1. Pengunjung / pemakai perpustakaan hendaknya berpartisipasi aktif dalam mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjaga tata tertib, kebersihan / kerapihan lingkungan.
   6.2. Buku yang telah selesai dibaca tinggalkan saja di meja baca atau di tempat yang telah disediakan dan letakkan kembali kursi di tempat semula.
   6.3. Para mahasiswa yang memerlukan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan (SKBP) dapat menghubungi Bagian Sirkulasi dengan syarat sudah tidak mempunyai pinjaman buku di Perpustakaan.
   6.4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, wajib menyerahkan Tugas Akhir berupa hardcopy sebanyak 1 eksemplar dan softcopy (CD) sebanyak 1 buah sesuai ketentuan di Perpustakaan.
   6.5. Hal-hal yang belum dimuat dalam ketentuan ini, akan dibuatkan ketentuan tersendiri.

Disahkan oleh,
Wakil Rektor 1
Bidang Pembelajaran, Ristek & Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ngadino Surip, MS.